



**PUTUSAN**

**No. 715 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata Khusus (Pailit) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KAORU FUKUSHIMA**, selaku Direktur **PT. Toppa Printing Indonesia**, berkedudukan di Jalan Raya Teuku Umar KM 44 Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sahroni, SH. Dan kawan-kawan** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RAWI SAHRONI & PARTNERS**", berkantor di Jalan Warung Buncit Raya No. 12 A Pejaten, Jakarta Selatan ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

m e l a w a n :

**PT. SARIGUNA PRIMATIRTA**, berkedudukan di Komplek Ruko Central Square C-1, Jalan Raya A. Yani No. 43 Gedangan, Sidoarjo ;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

**A. Adanya utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.**

Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha percetakan sedangkan Termohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan ;

Bahwa untuk mendukung proses produksi Termohon Pailit, pada tanggal 12 Desember 2006 telah terjadi negosiasi antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit sebagaimana tertuang dalam Quotation No. 11/PH/XII/2006 dari Pemohon Pailit yang membahas mengenai rencana pemesanan produk Lid

hal.1 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cup, yang mana produk tersebut digunakan oleh Termohon Pailit sebagai penutup kemasan air minum jenis gelas plastik yang diproduksi oleh Termohon Pailit (Bukti P-1) ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 atas permintaan Termohon Pailit, Pemohon Pailit telah mengirimkan surat No. 111/SKT-SF/12/2006 tentang pengiriman sample Lid Cup sebanyak 1 roll beserta lampirannya dan atas pengiriman sample Lid Cup tersebut Pemohon Pailit memohonkan bantuan kepada Termohon Pailit untuk menginformasikan hasil test dan hal-hal lain yang perlu ditingkatkan (Bukti P-2) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat No. 111/SKT-SF/12/2006 mengenai pengiriman sample Lid Cup, Termohon Pailit telah melakukan pemesanan berdasarkan Order Pembelian No. 24/BKMS/XII/06 tertanggal 19 Desember 2006 yang diterima oleh Pemohon Pailit melalui faximile pada tanggal 21 Desember 2006 perihal pembelian Lid Cup Festa dengan ukuran 220 ml, 8 In 750 Mtr sejumlah 500 roll sedangkan untuk Lid Cup Anda Spring water ukuran 220 ml, 8 In, 750 mtr sejumlah 500 (Bukti P-3) ;

Bahwa dengan adanya Order Pembelian No. 24/BKMS/XII/06 tersebut di atas dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit yang sifatnya mengikat dan memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2006, Pemohon Pailit menerima faximile Internal Memo dari Termohon Pailit tertanggal 23 Desember 2006 perihal laporan hasil pengujian Lid Toppan atas pengiriman sample Lid Cup sebanyak 1 roll tanggal 18 Desember 2006, dengan uji fungsional dinyatakan baik, sedangkan untuk lay out-nya terbalik (Bukti P-4) ;

Bahwa atas adanya surat tertanggal 23 Desember 2006 yang dikirimkan oleh Termohon Pailit, kemudian Pemohon Pailit mengirimkan surat tertanggal 18 Januari 2007 melalui faximile yang mengkonfirmasi mengenai arah putaran roll yang benar dan Termohon Pailit kembali mengirimkan surat tersebut melalui faximile kepada Pemohon Pailit dengan keterangan untuk dapat dikirimkan Sample Lid Cup sebanyak 1 roll guna diuji di mesin milik Termohon Pailit (Bukti P-5) ;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2007, Pemohon Pailit mengirimkan surat No. 008/SKT-SF1/01/2007 mengenai pengiriman Lid Cup Festa 8 line sebanyak 1 roll untuk memastikan kualitas lid dan arah putaran roll dan Pemohon Pailit meminta kepada Termohon Pailit agar dikonfirmasi hasil test dan hal-hal lain yang perlu ditingkatkan (Bukti P-6) ;

hal.2 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2007, Pemohon Pailit atas permintaan Termohon Pailit telah mengirimkan item Lid Cup Festa sebanyak 30 roll kepada tempat kedudukan Termohon Pailit yang berada di Citeureup, dengan Invoice No. G07010299, surat jalan No. G0609226, tanggal surat jalan 22 Januari 2007, senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) (Bukti P-7);

Bahwa atas dasar pengiriman ke Citeureup tersebut, pada tanggal 23 Januari 2007 Pemohon Pailit mendapat konfirmasi melalui telepon dari pihak Termohon Pailit bahwa Lid Cup produksi Toppan dapat digunakan dan secara fungsional baik ;

Bahwa dalam tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Januari 2007, Pemohon Pailit mendapatkan informasi dari Termohon Pailit melalui telpon bahwa hasil di Citeureup dapat dijadikan referensi untuk di Pandaan dan sisa pesanan dapat dikirimkan kepada Termohon Pailit ;

Bahwa selama periode Januari 2007 sampai dengan April 2007, Pemohon Pailit telah mengirimkan Lid Cup Festa 8 line dan Lid Cup Anda Spring Water 8 line dengan perincian sebagai berikut :

## **Pengiriman Ke Citeureup :**

### Untuk Lid Cup Festa 8 Line :

Tanggal 22/01/2007 .....	sebanyak 30 roll ;
Tanggal 24/01/2007 .....	sebanyak 70 roll ;
Tanggal 26/01/2007 .....	sebanyak 29 roll ;
Tanggal 20/01/2007 .....	<u>sebanyak 50 roll ;</u>
Total .....	199 roll ;

### Untuk Lid Cup Spring Water 8 Line :

Tanggal 30/01/2007 .....	sebanyak 100 roll ;
Tanggal 31/01/2007 .....	sebanyak 89 roll ;
Tanggal 06/02/2007 .....	sebanyak 60 roll ;
Tanggal 02/04/2007 .....	<u>sebanyak 4 roll ;</u>
Total .....	253 roll ;

## **Pengiriman Ke Pandaan.**

### Untuk Lid Cup Festa 8 Line :

Tanggal 24/01/2007 .....	sebanyak 30 roll ;
Tanggal 29/01/2007 .....	sebanyak 107 roll ;
Tanggal 29/01/2007 .....	<u>sebanyak 110 roll ;</u>
Total .....	sebanyak 247 roll ;

### Untuk Lid Cup Anda Spring Water 8 Line :

hal.3 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31/01/2007 ..... sebanyak 136 roll ;  
Tanggal 31/01/2007 ..... sebanyak 50 roll ;  
Tanggal 10/01/2007 ..... sebanyak 18 roll ;  
Tanggal 16/02/2007 ..... sebanyak 11 roll ;  
Tanggal 26/02/2007 ..... sebanyak 17 roll ;  
Total ..... 232 roll ;

Total pengiriman Lid Cup Merk Anda & Lid Cup Festa sebanyak 931 roll. Dan telah diterima dengan baik sebagaimana konfirmasi baik secara tertulis/fax maupun melalui telepon ;

Bahwa atas pengiriman Lid Cup Anda dan Lid Cup Festa sebagaimana tersebut pada posita nomor 12, yang pemesanan dan pembelian seluruhnya bernilai Rp. 1.024.100.000,- (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), telah pula diserahkan kepada Termohon Pailit dengan rincian invoice dan tanda terima sebagai berikut :

1. Invoice No. G07010299, surat jalan No. G0609226, tanggal surat jalan 22 Januari 2007, sebanyak 30 roll, senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) (Vide Bukti P-7) ;
2. Invoice No. G07010362, surat jalan No. G0609271, tanggal surat jalan 23 Januari 2007, sebanyak 70 roll, senilai Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) (Bukti P-8a) ;
3. Invoice No. G07010377, surat jalan No. G0609296, tanggal surat jalan 24 Januari 2007, sebanyak 137 roll, senilai 150.700.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) (Bukti P-8b) ;
4. Invoice No. G07010401, surat jalan No. G0609335, tanggal surat jalan 26 Januari 2007, sebanyak 29 roll, senilai Rp. 31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)) (Bukti P-8c) ;
5. Invoice No. G07010443, surat jalan No. G0609391, tanggal surat jalan 29 Januari 2007, sebanyak 110 roll, senilai Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) (Bukti P-8d) ;
6. Invoice No. G07010456, surat jalan No. G0609410 dan G0609457, tanggal surat jalan 31 Januari 2007, sebanyak 189 roll, senilai Rp. 207.900.000,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) (Bukti P-8e) ;
7. Invoice No. G07010457, surat jalan No. G0609411, tanggal surat jalan 30 Januari 2007, sebanyak 50 roll, senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (Bukti P-8f) ;
8. Invoice No. G07010477, surat jalan No. G0609446 dan G0609456, tanggal surat jalan 31 Januari 2007, sebanyak 186 roll, senilai Rp. 204.600.000,-

hal.4 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) (Bukti P-8g) ;

9. Invoice No. G07020027, surat jalan No. G0609540, tanggal surat jalan 6 Februari 2007, sebanyak 60 roll, senilai Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (Bukti P-8h) ;
10. Invoice No. G07020085, surat jalan No. G0609615, tanggal surat jalan 10 Februari 2007, sebanyak 18 roll, senilai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) (Bukti P-8i) ;
11. Invoice No. G07020195, surat jalan No. G0609749, tanggal surat jalan 16 Februari 2007, sebanyak 11 roll, senilai Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) (Bukti P-8j) ;
12. Invoice No. G07020405, surat jalan No. G0609995, tanggal surat jalan 26 Februari 2007, sebanyak 17 roll, senilai Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) (Bukti P-8k) ;
13. Invoice No. G07040039, surat jalan No. G0610773, tanggal surat jalan 2 April 2007, sebanyak 4 roll, senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) (Bukti P-8l) ;
14. Invoice No. G07040040, surat jalan No. G0610774, tanggal surat jalan 2 April 2007, sebanyak 20 roll, senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) (Bukti P-8m) ;

Bahwa dengan adanya pemesanan dan pembelian yang dilakukan oleh Termohon Pailit dan pemesanan tersebut telah dikirimkan oleh Pemohon Pailit sebagaimana posita nomor 13, maka sesuai dengan yang tertuang dalam Order Pembelian, Termohon Pailit meminta waktu untuk melakukan pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan setelah barang dikirimkan (Vide Bukti P-3) ;

Bahwa sampai saat ini Termohon Pailit belum melakukan pembayaran atas pembelian Lid Cup Festa 8 line dan Lid Cup Anda Spring Water 8 line dari Pemohon Pailit, yang mana dengan adanya tagihan yang telah jatuh tempo tersebut, Pemohon Pailit telah berulang kali mencoba melakukan konfirmasi penagihan melalui surat kepada Termohon Pailit agar segera melunaskan seluruh hutangnya kepada Pemohon Pailit (Bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15) ;

## **B. Bahwa Termohon Pailit Memiliki Utang Kepada Kreditor Lain Selain Kepada Pemohon Pailit .**

Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta Justice & Associates yang beralamat di Jl. Taweuran II No. 7 Perum Bantarjati Bogor, yang mana nilai tagihannya baru bisa diketahui dengan pasti apabila

hal.5 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit telah dinyatakan pailit dan tagihannya diverifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin Hakim Pengawas dan Kurator ;

Bahwa sesuai dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Pailit, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa untuk keperluan pemberesan harta pailit dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) UUK, maka Pemohon Pailit mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini mengangkat saudara :

1. Harry Mulyono, SH., beralamat di Jln. Karang Empat 9 No. 79 Surabaya dan,
2. Armen Hanis, SH., yang beralamat di Sarinah Building 12 th floor, Jln. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta 10350 ;

Sebagai Tim Kurator Termohon Pailit ;

Bahwa apabila Termohon Pailit mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), atas Permohonan Pailit a quo, maka kiranya saudara :

1. Harry Mulyono, SH., beralamat di Jln. Karang Empat 9 No. 79 Surabaya dan;
2. Arman Hanis, SH., yang beralamat di Sarinah Building 12 th floor, Jln. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta 10350 ;

Dapat diangkat sebagai Tim Pengurus Termohon Pailit guna mengurus harta Termohon Pailit selama proses PKPU berlangsung ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu PT. Sariguna Primatirta, beralamat di Komplek Ruko Central Square C-1, Jalan Raya A. Yani No. 43 Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat :
  1. Harry Mulyono, SH, beralamat di Jln. Karang Empat 9 No. 79 Surabaya dan ;
  2. Arman Hanis, SH., yang beralamat di Sarinah Building 12 th floor, Jln. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta 10350- ;Sebagai Tim Kurator Termohon Pailit ;

hal.6 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 09/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby tanggal 10 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon tersebut ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.217.000,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 09/Pailit/2009/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana di ikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2009 itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 19 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Pailit diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
**Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara a quo telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta bertentangan dengan pertimbangan hukum yang lain sebagaimana yang tertulis pada putusan halaman 19 dan 20 paragraf 1.**

- Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa oleh karena persoalan utang antara

hal.7 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon tersebut telah disengketakan oleh Termohon di Tingkat Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. 140/Pdt.G/PN.Bekasi dengan pokok gugatan adalah tuntutan ganti rugi dan perbuatan melawan hukum bukan utang-piutang,.... Sehingga belum ada utang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih “

Sementara dalam pertimbangannya yang lain menyatakan bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan penagihan dengan mengirim invoice yang telah ditagihkan dengan bukti P-7, P-8 s/d P-8m”, yang mana telah jatuh tempo selama 2 (dua) tahun lebih dari bulan April 2007, sebagaimana yang telah diakui dan dinyatakan oleh Termohon sendiri di muka persidangan ;

Perlu kami pertegas kembali sehubungan dengan pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo, yaitu sejak bulan April 2007 Termohon telah tidak sanggup membayar hutangnya kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan telah secara berturut-turut ditagihkan (vide bukti P-7, P-8a s.d. P-8m), bahkan Pemohon selaku Investor Asing yang telah lama berinvestasi di Indonesia sejak tahun 1975 telah berulang kali mengadakan pembicaraan secara damai untuk membicarakan persoalan tagihan yang belum dibayarkan oleh Termohon. Hingga pada sekitar bulan Mei 2007 melalui kuasa hukum Pemohon mensomir Termohon untuk segera menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Pemohon, namun Termohon kemudian mendahului dengan melakukan gugatan kepada Pemohon sebelum digugat atau dimohonkan pailit oleh Pemohon ;

Sehingga menjadi tidak bersalah jika kemudian Judex Facti dalam pertimbangannya menggantungkan kepada suatu gugatan yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon, sementara telah jelas dan nyata bahwa Termohon telah tidak membayar lunas hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon selama kurang lebih 2 tahun ;

Dengan demikian Judex Facti dalam pertimbangannya telah salah dan keliru dengan tidak memberikan kepastian terhadap keberlakuan suatu undang-undang yang memberikan hak secara khusus, yaitu Kepailitan ;

Apakah suatu gugatan yang jika didasarkan hanya pada suatu perbuatan melawan hukum belum tentu timbul adanya kerugian? Sementara kerugian itu sendiri dapat terjadi karena adanya hutang piutang? Begitu pula sebaliknya apakah suatu hutang yang belum dibayarkan dapat menjadi suatu kerugian lantaran telah terjadinya wanprestasi ;

Disinilah Judex Facti telah tidak dengan jelas dan tegas menguraikan adanya hutang yang telah terjadi, bahkan telah mengingkari pernyataannya sendiri



dalam pertimbangannya pada halaman 19 paragraf 4 yang mengakui dan melihat sendiri pembuktian di persidangan dengan menyatakan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam bukti telah di tunjukkan yaitu P-7, P-8a s.d P-8m, di mana dinyatakan “Menimbang bahwa dalam bukti P-7 s.d P-8m tersebut telah tertulis tanggal jatuh tempo bagi Termohon untuk membayar, tetapi ternyata Termohon tidak membayar....’

Disini telah jelas dengan system pembuktian yang paling sederhana maupun pembuktian terbalik sekalipun Termohon tetap memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

Apabila dicermati lebih jauh bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Surabaya di atas telah menyimpang dari memberikan kepastian hukum akan keberlakuan undang-undang Kepailitan. Maka Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 09/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 10 Agustus 2009 secara hukum sangat beralasan untuk dibatalkan ;

**Bahwa Judex Facti tidak menggali (menganalisa) fakta-fakta yang terungkap di persidangan.**

- Bahwa judex facti telah tidak dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan sebagaimana fakta yuridis dan fakta persidangan yang telah diungkapkan bahwa kurang lebih hampir 2 (dua) tahun Pemohon diabaikan dengan tagihannya kepada Termohon, dengan kata lain setelah Pemohon mensomir Termohon kemudian Termohon baru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Bekasi. Apabila diperhatikan jika dalam dunia usaha diperlakukan demikian maka iklim investasi di Indonesia akan anjlok dan memburuk akibat tidak ada kepastian hukum yang berlaku ;

**Bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan hukum telah salah dan melanggar peraturan perundang-undangan.**

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak hanya mengabaikan peraturan perundang-undangan juga telah tidak memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha, yang dinanti oleh ribuan para pengusaha dalam iklim investasi di Indonesia, tetapi telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu keberlakuan akan hukum yang lebih khusus yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;
- Bahwa Judex Facti juga membenarkan adanya utang Termohon kepada Pemohon dan Kreditur lain sebagaimana yang tertuang pertimbangan hukum Judex Facti dalam halaman 20 paragraf 2 “Menimbang bahwa berdasarkan

hal.9 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009



fakta-fakta di persidangan Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon....., dan juga kepada Kreditur lain yaitu Lembaga Penempatan Swasta Justice & Associates yang beralamat di Jalan Taweuron II No. 7 Perum Bantarjati Bogor....”

- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka judex facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya selain bertentangan yang satu dengan yang lain, juga telah salah dalam menerapkan hukumnya sebagai yang diamanahkan oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu :”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya ‘;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena dari bukti yang diajukan ternyata hutang Termohon Pailit pada Pemohon Pailit masih dipersengketakan di Pengadilan Negeri Bekasi dan masih memerlukan pembuktian sehingga belum merupakan hutang yang dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Kaoru Fakushima selaku Direktur PT. Toppa Printing Indonesia** tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KAORU FUKUSHIMA selaku Direktur PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2010** oleh **DR.H. Mohammad**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal, SH.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH. MHum.**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Djafni Djamal, SH.

Ttd./ Mahdi Soroinda Nasution, SH.MHum.

K e t u a :

Ttd./

DR.H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Ro. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi. Rp.4.993.000,-

J u m l a h ..... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti:

ttd/ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040049 629



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal.12 dari 11 hal Put. No.715 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12